



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF

No. K/UBL/FKDK/000/016/03/26

TENTANG : PENETAPAN DOSEN MENGAJAR PADA FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam kegiatan belajar mengajar perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- b. Bahwa perlu penugasan staf pengajar (Dosen) pada semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (Empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- f. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Budi Luhur, tanggal 23 Desember 1991;
- g. Statuta Universitas Budi Luhur;
- h. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No. K/YBL/KET/000/014/01/10, tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Budi Luhur.
- i. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/543/10/18 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- j. Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur No: K/UBL/REK/000/01/22 tentang Perubahan Nama Fakultas Ilmu Komunikasi Menjadi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menetapkan nama-nama Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen tersebut pada lampiran keputusan ini wajib bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi melalui Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.
- Ketiga : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, pada Dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester Genap tahun akademik 2025/2026, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur



Dr. Rocky Prasetyo Jati, M.Si



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menugaskan saudara

Nama : **Denik Iswardani Witarti, S.I.P, M.Si, Ph.D**

N I P : **990005**

Jenjang Jabatan Akademik : **Lektor Kepala**

Bertugas mengampu pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada Program Studi **Magister Ilmu Komunikasi** dengan Bidang Pendidikan dan Pengajaran:

No	Nama Matakuliah	Klp	Beban tugas
1.	Komunikasi Strategis dan Perubahan Sosial	AB	3 SKS
2.	Manajemen Komunikasi Promosi dan Pemasaran	PR	3 SKS
Jumlah			6 SKS

Kedua : Tugas termasuk :

- Kuliah, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
- Menyerahkan hasil evaluasi studi (Ujian) mahasiswa kepada Sekretariat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Ujian.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

Universitas Budi Luhur



Dr. Rocky Prasetyo Jati, M.Si

Tembusan :

- Yth. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
- Yth. Direktur Keuangan Universitas Budi Luhur
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- Arsip.